



DILARANG UNTUK MUDIK

Mobil Dinas Dikandangkan

YOGYA (MERAPI) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Yogyakarta dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran. Pemkot berencana untuk memarkirkan mobil dinas selama libur Lebaran.

"Kami minta pegawai bisa mengerti. Mobil dinas kan untuk kegiatan dinas. Jadi tidak semestinya digunakan untuk mudik atau aktivitas yang bukan dinas," kata Haryadi Suyuti Walikota Yogyakarta Kamis (9/8).

Pihaknya juga akan mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan kendaraan dinas untuk mudik. Surat edaran

akan disampaikan di tiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) atau instansi. Bagi PNS yang nekat membawa mobil dinas atau kepentingan Lebaran akan dikenai surat teguran dan sanksi.

"Kebijakan ini juga bukan lantaran ada kewajiban penggunaan pertamax untuk mobil dinas. Tapi untuk meluruskan fungsi sebenarnya kendaraan di-

nas," terangnya.

Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana menyatakan sampai kini belum menerima surat edaran kebijakan untuk memarkirkan seluruh kendaraan dinas. Namun jika diparkirkan, akan mengoptimalkan garasi-garasi tertutup di wilayah Pemkot Yogyakarta.

"Kami masih menunggu kebijakan dari surat edaran walikota atau sekretaris daerah," ujarnya.

Data jumlah mobil dinas Pemkot Yogyakarta hingga Juli 2012 sebanyak

247 armada dan sepeda motor sebanyak 800 unit. Mobil dinas ini meliputi mobil dinas jabatan dan mobil operasional seperti ambulance dan pemadam kebakaran.

Pada Lebaran tahun lalu, kebijakan mobil dinas boleh dibawa pulang atau untuk mudik. Namun semua biaya operasional mobil seperti bahan bakar dan perawatan ditanggung secara pribadi.

"Kalau mobil operasional tidak dikandangkan. Hanya mobil dinas jabatan. Kalau motor dinas masih menunggu keputusan," ujarnya.

(Tri)-a



72

MERAPI-TRI DARMIYATI

PNS dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik.

Pemkot Yogya pun berencana mengundang armada plat merah selama Lebaran.

Yogyakarta.....

2.

3.

4.

5.

☐ Positif

☐ Netral

☐ Segera

☐ Biasa

untuk diketahui

umpu Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Bangunan Gedung dan Aset	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005